



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 425 / 1417 /DISDIK-PAUD/IV/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN V
DESA TEWANG BARINGIN, KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING
KABUPATEN KATINGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan V Pendidikan Nomor : 421.1/22/TK.TH/III/2017 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan V Desa Tewang Baringin Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan V, Alamat : Desa Tewang Baringin, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Keputusan Menteri No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
5. Keputusam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan kursus, Pendidikan Luar Sekolah Yang di Selenggarakan oleh Masyarakat;